

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BNPP
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 16 JANUARI 2014

RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
TAHUN 2014

I. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Renja BNPP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pimpinan Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Renja BNPP Tahun 2014 ini adalah rencana kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, dengan 5 agenda utama pembangunan nasional, yaitu: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Pilar Demokrasi, Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi, serta Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.

Renja BNPP Tahun 2014 disusun dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014. Tema RKP Tahun 2014 adalah "Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan", dengan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; dan (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.

Berdasarkan pada 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional tersebut, Renja BNPP Tahun 2014 disusun untuk mengimplementasikan Prioritas Nasional 10, yaitu "Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik", termasuk kawasan perbatasan antar. Selain itu Renja BNPP Tahun 2014 disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan perbatasan negara dan tantangan lingkup tugas dan fungsi BNPP.

Penanganan permasalahan perbatasan negara dan pembangunan kawasan perbatasan bertujuan akhir untuk penegasan dan pemantapan batas negara, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan antarnegara. Oleh karena itu pembangunan masyarakat serta infrastruktur pendukung serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan menjadi perhatian dan fokus utama penanganan perbatasan negara.

II. Kondisi Umum

Secara geografis, Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta terletak diantara dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi tersebut merupakan

posisi yang strategis dari aspek geopolitik dan geoekonomi global dan regional. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia dalam pengembangan potensi dan ekonomi Indonesia, tetapi di sisi lain mengundang berbagai ancaman, terutama ancaman dalam aspek pertahanan dan keamanan.

Sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai kedaulatan atas wilayahnya, potensi sumberdaya alam yang melimpah dan memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya, serta kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Indonesia berbatasan dengan 10 negara di darat dan di laut. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Singapura, Australia, Filipina, India, Republik Palau, Vietnam, dan Thailand. Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 5.800.000 Km², yang terdiri atas Luas Wilayah teritorial 3.100.000 Km² dan Luas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2.700.000 Km², dan panjang garis pantainya mencapai 81.000 Km.

Panjangnya perbatasan darat dan luasnya perbatasan laut, serta tersebarnya pulau-pulau di perbatasan negara memerlukan perhatian dan penanganan khusus, baik dari aspek pertahanan dan keamanan, maupun dari aspek pembangunan ekonomi, dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Indonesia memiliki 92 Pulau Kecil Terluar, dimana 12 diantaranya memerlukan perhatian khusus karena merupakan pulau-pulau yang rawan, ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan. 12 Pulau Kecil terluar dimaksud meliputi: 1) Pulau Rondo; 2) Pulau Berhala; 3) Pulau Nipa; 4) Pulau Sekatung; 5) Pulau Miangas; 6) Pulau Marore; 7) Pulau Marampit; 8) Pulau Fani; 9) Pulau Fanildo; 10) Pulau Brass; dan 11) Pulau Batek, serta 12) Pulau Dana.

Di sisi lain, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, terdapat 10 Kawasan Perbatasan beserta 26 Kota Perbatasan yang ditetapkan sebagai "Pusat Kegiatan Strategis Nasional" (PKSN), yaitu:

1. Kawasan Perbatasan Laut dengan Thailand/ India/Malaysia di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara termasuk 2 Pulau Kecil Terluar di dalamnya.
2. Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia/ Vietnam/Singapura di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, termasuk 20 Pulau Kecil Terluar di dalamnya.
3. Kawasan Perbatasan Darat dengan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kawasan Perbatasan Laut dengan Malaysia dan Filipina di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara, termasuk 18 Pulau Kecil Terluar di dalamnya.
5. Kawasan Perbatasan Laut dengan Palau di Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua termasuk 8 Pulau Kecil Terluar di dalamnya.
6. Kawasan Perbatasan Darat dengan Papua Nugini di Provinsi Papua.

7. Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia di Provinsi Papua dan Provinsi Maluku, termasuk 20 Pulau Kecil Terluar di dalamnya.
8. Kawasan Perbatasan Darat dengan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Kawasan Perbatasan Laut dengan Timor Leste dan Australia di Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk 5 Pulau Kecil Terluar di dalamnya.
10. Kawasan Perbatasan Laut Berhadapan dengan Laut Lepas di Provinsi yaitu Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk 19 Pulau Kecil Terluar di dalamnya.

Adapun 26 Kota Perbatasan yang ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) adalah Sabang di Provinsi Aceh, Dumai di Provinsi Riau, Batam, dan Ranai di Provinsi Kepulauan Riau, Paloh-Aruk, Jagoi Babang, Entikong, Jasa, dan Nanga Badau di Provinsi Kalimantan Barat, Long Nawang, dan Long Midang di Provinsi Kalimantan Timur, Nunukan, Simanggaris, dan Long Pahangai di Provinsi Kalimantan Utara, Tahuna, dan Melonguane di Provinsi Sulawesi Utara, Daruba di Provinsi Maluku Utara, Saumlaki, Dobo, dan Ilwaki di Provinsi Maluku, Atambua, Kefamenanu, dan Kalabahi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Jayapura, Tanah Merah, dan Merauke di Provinsi Papua.

III. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan negara sangat kompleks, mulai dari permasalahan persepsi atau cara pandang yang berbeda terhadap perbatasan negara, permasalahan fisik, permasalahan infrastruktur pendukung, permasalahan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan negara, sampai dengan permasalahan kesepakatan negara. Oleh karena itu, di dalam penanganan permasalahan perbatasan harus bersifat *komprehensif* (terpadu), sinergis dan serentak atau bersamaan. Penanganan ini dimulai dengan adanya kesepakatan antar negara melalui perundingan internasional, dilanjutkan dengan penyamaan persepsi terhadap kawasan perbatasan negara, kemudian penanganan permasalahan lainnya. Secara rinci permasalahan-permasalahan yang terdapat di kawasan perbatasan adalah:

1. Belum tuntasnya perundingan tentang "Batas Negara" akibat adanya perbedaan persepsi masing-masing negara mengenai beberapa segmen/titik perbatasan dan penarikan garis batas antar negara yakni:
 - a) Pada Batas Laut, masih ada beberapa segmen batas negara di laut yang belum disepakati, diantaranya:
 - 1) Zona Ekonomi Eksklusif antara RI-India, RI-Vietnam, RI-Filipina, RI-Thailand, RI-Palau, RI-Timor Leste, RI-Australia;
 - 2) Batas Laut Teritorial antara RI-Malaysia di Laut Sulawesi dan RI- Timor Leste, *Three junction point* RI-Singapura-Malaysia;
 - 3) Batas Landas Kontinen RI-Filipina, RI-Republik Palau, RI-Timor Leste, dan RI-Australia; serta
 - 4) Belum terbangun/tersedianya tanda batas laut di perbatasan RI- Papua Nugini.

- b) Pada Batas Darat, masih terdapat permasalahan delimitasi dan deliniasi garis batas darat antara RI-Malaysia, dan antara RI-Timor Leste; serta belum selesainya penetapan/penegasan batas darat antara RI-Papua Nugini.
2. Banyaknya patok-patok batas negara atau tugu batas yang hilang, rusak atau bergeser posisinya.
 3. Belum tersosialisasikannya titik dan garis batas serta peta batas antar negara kepada masyarakat di kawasan perbatasan.
 4. Kurang tersedianya infrastruktur pendukung serta pelayanan dasar di kawasan perbatasan, antara lain jalan, listrik, air bersih.
 5. Belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (growth center) di kawasan perbatasan.
 6. Lemahnya kapasitas kelembagaan, SDM dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan perbatasan.
 7. Belum terpenuhinya sarana pelayanan dasar (basic services) seperti sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat perbatasan.
 8. Kondisi masyarakat perbatasan yang relatif marjinal dan terisolir, sehingga mudah terprovokasi untuk melakukan kegiatan illegal dan merugikan kepentingan nasional.
 9. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan antar sektor, di pusat dan daerah, yang belum optimal.
 10. Panjangnya garis batas darat (3032 km), dan penanganan pulau-pulau kecil terluar yang belum efektif.
 11. Paradigma perbatasan negara sebagai "Halaman Belakang" yang belum sepenuhnya berubah menjadi "Halaman Depan" Negara.
 12. Terdapat kesenjangan fisik dan ekonomi jika dibandingkan dengan negara tetangga, khususnya Malaysia, dimana kondisi di wilayah Indonesia relatif tertinggal.
 13. Adanya pelintas batas tradisional antar kedua negara.
 14. Adanya tanah adat/ulayat masyarakat perbatasan, yang berdampak pada terbatasnya lokasi pembangunan.
 15. Persebaran kawasan hutan lindung yang sangat "dominan", yang berdampak pada kegiatan pembangunan sangat terbatas pada kawasan non budidaya yang relatif lebih sempit.
 16. Terbatasnya aparat yang mengelola perbatasan negara dan kawasan perbatasan.
 17. Kegiatan illegal di kawasan perbatasan masih terjadi.
 18. Belum optimalnya kerjasama yang dilakukan antar negara dalam penanganan dan pengelolaan kawasan perbatasan.

IV. Strategi dan Kebijakan Prioritas Tahun 2014

1. Arah Kebijakan Umum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menegaskan bahwa: Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah cara pandang dan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini cenderung berorientasi "*inward looking*" menjadi "*outward looking*", sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan

negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (*security approach*), juga menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), dengan titik berat pada pembangunan kawasan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pertahanan serta keamanan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian kita.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, dari 12 (dua belas) Provinsi yang menjadi Cakupan Wilayah Administrasi (CWA) telah ditetapkan kabupaten/kota yang menjadi fokus penanganan pembangunan kawasan perbatasan, sebagai berikut:

- a. 38 kabupaten/kota di kawasan perbatasan (27 diantaranya merupakan kabupaten tertinggal) termasuk 20 PKSN, akan menjadi prioritas penanganan pada periode 2010-2014.
- b. Pemilihan wilayah prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa indikator, sebagai berikut:
 - 1) Kabupaten/kota yang bagian wilayahnya merupakan kecamatan yang berbatasan dengan wilayah negara lain di darat;
 - 2) Kabupaten/kota yang bagian wilayahnya berbatasan dengan wilayah laut teritorial negara tetangga dan atau merupakan pulau kecil terluar;
 - 3) Kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai jalur "entry/exit point" sesuai perjanjian lintas batas (*Border Crossing Agreement*) dengan negara tetangga;
 - 4) Kabupaten/kota yang bagian wilayahnya merupakan pulau kecil terluar yang diprioritaskan penanganannya dari sisi pertahanan dan keamanan (12 pulau); dan
 - 5) Kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan perbatasan bertujuan untuk "Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional"

Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai "Beranda Depan" negara yang terintegrasi dengan Kawasan Pusat Pertumbuhan, perlu kebijakan yang jelas, perencanaan yang sistematis dan orientasi jangka panjang, pelaksanaan secara terpadu dan pengendalian yang efektif. Terkait dengan hal tersebut telah disusun Dokumen Pengelolaan Perbatasan Negara, yaitu: a) Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011; dokumen ini menjadi pedoman dalam kebijakan penanganan perbatasan jangka panjang; b) Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun